



KEPALA DESA MAJASTO  
KECAMATAN TAWANGSARI  
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MAJASTO  
NOMOR : 900/24/IV/2022

TENTANG

PENERIMA BANTUAN REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)  
DARI BANTUAN PEMERINTAH DESA  
DESA MAJASTO KECAMATAN TAWANGSARI  
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA MAJASTO,

- Menimbang : a. bahwa setelah ditetapkan Peraturan Desa Majasto Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 perlu untuk segera ditetapkan alokasi / penerima bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari bantuan Pemerintah Desa, Desa Majasto Kecamatan Tawang Sari Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 161);
8. Peraturan Desa Majasto Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Majasto Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENERIMA BANTUAN REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DARI PEMERINTAH DESA, DESA MAJASTO KECAMATAN TAWANGSARI TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan WIRADI Alamat Dk. Majasto RT 01 RW 07 Desa Majasto Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo NIK 3311031208690006 ID DTKS Nomor DD6E4CFA – 3F7F – 444A – A53C – B65D778492CF sebagai penerima bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Pemerintah Desa Majasto Kecamatan Tawangsari Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majasto  
pada tanggal 22 April 2022  
KEPALA DESA MAJASTO,

ttd

RUDI HARTONO